



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS



2025 – 2029

DINPERMASDES KAB. BANYUMAS

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Pemerintah Daerah menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinpermasdes. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinpermasdes Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan

manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2026 diprioritaskan pada kegiatan :

- (1) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
 - (2) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.
- Penyusunan RTP Tahun 2026 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk

menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam rangka

penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja / unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan

dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan TanggungJawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan hasil skoring dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian diketahui semua sub unsur ada pada kategori memadai.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Dinpermasdes secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

- Form : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian
- 1.a lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)
- Form : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan
- 1.b Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas
- Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional / kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Dinpermasdes mendukung Tujuan Kabupaten Banyumas "Meningkatnya Daya Saing Daerah" dengan Sasaran "Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing" dan sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif".

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis OPD	1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Persentase Desa Mandiri 2. Persentase Peningkatan Status Desa
			3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form : Penetapan konteks risiko strategis OPD
2.b Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

4.2 Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 3 risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis OPD
1	Minimnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa
2	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan status desanya
3	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I :

Form3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkianan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi besar dari pada nol Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun	1
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	2
3.	Kadang-kadang	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50% Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	3
4.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/75% Mungkin terjadi lebih dari sekali dalam setahun	4
5.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >75% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan	1
		Tidak menimbulkan kerusakan	
		Kerugian kurang dari Rp 50.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,-	
		Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum	
		Tidak berdampak pada pencemaran/ reputasi	
		Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	
2	Kecil	Cukup mengganggu jalannya pelayanan	2
		Menimbulkan kerusakan kecil	
		Kerugian diatas Rp 50.000,- sampai Rp 1.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	
3	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan	3
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap	

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		lingkungan	
4	Besar	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp 10.000.000,- sampai Rp 50.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	4
5	Luar Biasa/ Bencana	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan fatal Kerugian yang terjadi Rp 50.000.000,- dan lebih Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp 5.000.000,- Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional pergantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	5

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah / Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko

(*Abate*)

c. Mengubah / Mengurangi Konsekuensi / Dampak Risiko
(*Mitigate*)

d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintahdaerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(*Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong*)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional / kegiatan diantaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2026 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Rapat atau pertemuan langsung;
2. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2026 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 28 September 2025

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Banyumas government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" around the top and "DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA" around the bottom. In the center is a blue ink signature. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

Des. Wirawan Danan Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730422 199203 1 002

LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DINPERMASDES KAB. BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
Sumber Data	Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2026		
Tujuan Strategis Renstra	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		
Sasaran Strategis Renstra	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Indeks Desa	0,768 Angka
	2	1. Persentase Desa Mandiri 2. Persentase Peningkatan Status Desa	1. 23,91% 2. 49,17%
	3	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. 88,90 Angka 2. 3,68 Angka 3. 3,75 Angka
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		
	Sasaran Strategis:		
	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
	IKU Strategis:		
	Indeks Desa		
	1. Persentase Desa Mandiri 2. Persentase Peningkatan Status Desa		

- | | |
|--|---|
| | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Nilai SPIP Perangkat Daerah
3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah |
| | <p>Purwokerto, September 2025</p> <p>KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si.
NIP. 197304221992031002</p> |

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan:								
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa							
	Sasaran								
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Persentase Desa Mandiri 2. Persentase Peningkatan Status Desa	Minimnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa	Dinpermasdes	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman manfaat program-program pemberdayaan masyarakat desa, Program belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat	internal	C	Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Karangtaruna, posyandu, PKK, dll) tidak berjalan efektif; hasil pemberdayaan tidak berkelanjutan	OPD, Pemkab
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Persentase Desa Mandiri 2. Persentase Peningkatan Status Desa	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan status desanya	Dinpermasdes	1. Kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih terbatas 2. Kurangnya inovasi dan pengembangan usaha ekonomi desa 3. Perencanaan pembangunan desa belum berbasis data dan potensi lokal	internal		1. Status desa stagnan atau menurun 2. Kesejahteraan masyarakat desa meningkat secara lambat 3. Kemandirian dan daya saing desa tidak berkembang	OPD, Pemkab, Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	Dinpermasdes	1. perencanaan kinerja kurang realistis 2. kurangnya koordinasi antar bidang	internal	C	1. penurunan akuntabilitas 2. Nilai SAKIP rendah/menurun	OPD

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RESIKO STRATEGIS

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Minimnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa	3,00	4,00	12,00
2	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan status desanya	4,00	4,00	16,00
3	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	4,00	4,00	16,00

FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS STRATEGIS OPD

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan status desanya	16,00	Dinpermasdes	1. Kapasitas sumber daya manusia aparaturnya desa masih terbatas 2. Kurangnya inovasi dan pengembangan usaha ekonomi desa 3. Perencanaan pembangunan desa belum berbasis data dan potensi lokal	1. Status desa stagnan atau menurun 2. Kesejahteraan masyarakat desa meningkat secara lambat 3. Kemandirian dan daya saing desa tidak berkembang
2	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	16,00	Dinpermasdes	1. perencanaan kinerja kurang realistis 2. kurangnya koordinasi antar bidang	1. penurunan akuntabilitas 2. Nilai SAKIP rendah/menurun

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
RISIKO STRATEGIS

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan status desanya	1. Pelaksanaan pendampingan desa oleh OPD, Kecamatan 2. Fasilitasi penyusunan dokumen desa (RPJMDes dan RKPDes) 3. Pelatihan dan bimtek aparatur pemerintah desa 4. Monev berkala	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev berkala terhadap upaya peningkatan status desa	Kepala Dinas	2027
2	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	1. Menetapkan perjanjian kinerja, 2. Monitoring kinerja triwulanan dengan aplikasi e-Monev	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rapat koordinasi terkait monev target capaian kinerja	Kepala Dinas	2026

RANCANGAN PENGKOMUKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Monev berkala terhadap upaya peningkatan status desa	Rapat/sosialisasi	Kepala Dinas	Para pegawai	Tahun 2026		
2	Rapat koordinasi terkait monev target capaian kinerja	Rapat/sosialisasi	Kepala Dinas	Para pegawai	Tahun 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monev berkala terhadap upaya peningkatan status desa	Rapat/sosialisasi	Kepala Dinas	Tahun 2027		
2	Rapat koordinasi terkait monev target capaian kinerja	Rapat/sosialisasi	Kepala Dinas	Tahun 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan status desanya					Monev berkala terhadap upaya peningkatan status desa	Tahun 2027		
2	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah					Rapat koordinasi terkait monev target capaian kinerja	Tahun 2026		